



Al-Maslahah

JURNAL ILMU SYARIAH

Volume 21, Nomor 1, (2025)

ISSN: 1907-0233; E-ISSN: 2502-8367

<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah>

**MANAJEMEN RISIKO
BANK WAKAF MIKRO (BWM) DAN KEMUNGKINAN
PENGEMBANGAN MODEL BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA**

Rasiam

IAIN Pontianak

Email: rasiamdwi@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the risk of Micro Waqf Bank (BWM) in terms of legal and operational risks. *This research method* is descriptive with a qualitative approach. This type of research is a case study, namely the practice of Micro Waqf Banks in Indonesia. In addition, this study also examines the literature related to the legal basis of Micro Waqf Banks (BWM). *Finding*; First; Micro Waqf Banks (BWM) in Indonesia face legal risks that are very crucial and cannot be ignored. The existence of regulatory dualism regarding Micro Waqf Banks as Islamic Microfinance Institutions (LKMS) with cooperative legal entities, is regulated in Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives and Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. This dualism in the regulation of Micro Waqf Banks results in disharmony or overlapping of arrangements regarding establishment and licensing, guidance, supervision, inspection and evaluation. This dualism of the legal basis will definitely complicate the operational management of BWM going forward. Second; management risk lies in the small and less qualified human resources. The Islamic boarding schools that are entrusted with managing the revolving of BUMN CSR funds have not been optimally trained and have not had experience so far. Third; The models that allow it to be developed are syirkah and ijarah models. This model is more flexible and far more productive, in terms of sharia it is safe because it has been issued directly by the Indonesian Ulema Council (MUI). This means that the halal syirkah and ijarah products have received legality from the authorities.

Keywords: *Micro Waqf Bank, Legal Risk, Operational Risk and Development Model.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa risiko Bank Wakaf Mikro (BWM) ditinjau dari risiko hukum dan operasional. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian berupa studi kasus yaitu praktik Bank Wakaf Mikro di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji literatur (pustaka) yang berkaitan dengan dasar hukum Bank Wakaf Mikro (BWM). Kesimpulan; Pertama; Bank Wakaf Mikro (BWM) di Indonesia menghadapi risiko hukum yang sangat krusial dan tidak bisa diabaikan. Adanya dualisme pengaturan mengenai Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan badan hukum koperasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dualisme pengaturan Bank Wakaf Mikro ini mengakibatkan disharmonisasi atau tumpang tindih pengaturan mengenai pendirian dan perizinan, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi. Dualisme dasar hukum ini pasti mempersulit manajemen operasional BWM ke depan. Kedua; risiko manajemen ada pada SDM yang sedikit dan kurang mumpuni. Pondok pesantren yang diamanahi untuk mengelola guliran dana CSR BUMN tersebut belum dilatih secara maksimal dan belum mempunyai pengalaman selama ini. Ketiga; Adapun model yang memungkinkan untuk dikembangkan adalah model syirkah dan ijarah. Model ini lebih fleksibel dan jauh lebih produktif, ditinjau dari sisi syariahnya sudah aman karena telah difatwakan langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Artinya kehalalan produk syirkah dan ijarah sudah mendapat legalitas dari pihak yang berwenang.

Kata Kunci: Bank Wakaf Mikro, risiko hukum, risiko operasional dan model pengembangan.

A. Pendahuluan

Bank Wakaf Mikro (BWM) dibentuk untuk menjadi sebuah instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia. Diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Oktober tahun 2017. Basis utama gerakan Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah pondok pesantren. Menurut data OJK, per tanggal 26 April 2021, telah berkembang menjadi 60 BWM di 19 provinsi di Indonesia dengan total penerima manfaat sejumlah 43.806 nasabah dan total pembiayaan mencapai Rp65 milyar.

Untuk memperkuat legalitas Bank Wakaf Mikro (BWM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan OJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Sekali lagi, POJK ini sebagai tempat bergantung legalitas Bank Wakaf Mikro, namun jika dikaji lagi dari sisi hukum yang lain ternyata BWM bernaung di bawah UU Koperasi. Dari telaah ini, Bank Wakaf Mikro (BWM) mempunyai risiko hukum yang tidak bisa diabaikan karena dampaknya sangat besar. Hal inilah yang dikritik oleh Prananingtiyas dan Silk (2020) dalam penelitian berjudul *Legal Consequences of Dualisme Regulation on Micro Waqf Bank as a Sharia Microfinance Institution in Indonesia*. Dia menyimpulkan bahwa terdapat dualisme pengaturan mengenai Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan badan hukum koperasi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dualisme pengaturan Bank Wakaf Mikro ini mengakibatkan disharmonis atau tumpang tindih pengaturan mengenai pendirian dan perizinan, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi.

Kesulitan karena dualisme dasar hukum di atas diperkuat oleh pendapat Salman Ahmed Shaikh dalam artikel *Aplication of Waqf Social and Development Finance* yang menyimpulkan bahwa fleksibilitas dalam aturan wakaf memungkinkan untuk melayani penerima manfaat secara langsung atau melalui lembaga keuangan dan untuk menyediakan berbagai layanan sosial¹.

Sebagai data pembanding, Bank Wakaf Mikro (BWM) di negara-negara lain berjalan dengan model yang menarik untuk dipelajari. Seperti model yang dikembangkan oleh Mohammed Asmy dkk dalam artikel berjudul *"Developing Cash Waqf Model as an Alternative Source of Financing for Micro Enterprises in Malaysia"*. Mohammed Asmy dkk mengembangkan model Integrated Cash Waqf Micro Enterprise Invesntment (ICWME-I) sebagai sumber pembiayaan bagi usaha mikro yang selama ini mengalami

¹ Salman Ahmed Shaikh; *Application of waqf for social and development finance*. ISRA International Journal of Islamic Finance Vol. 9 No. 1, 2017 pp. 5-14 Emerald Publishing Limited 0128-1976 DOI 10.1108/IJIF-07-2017-002

kesusahan dalam mengembangkan usahanya karena *unbankable* (tidak memenuhi syarat sebagai debitur).²

Dari kesekian literatur di atas, peneliti berfokus pada dua variabel penelitian yaitu variabel hukum dan variabel model. Dua variabel ini dijadikan fokus dan pembahasan penelitian untuk kemudian dikaji lebih dalam lagi. Fokus yang dikembangkan yaitu regulasi Bank Wakaf Mikro (BWM) di Indonesia dan model pengembangannya. Peneliti mencoba menggali apa saja masalah yang ada dan tantangan yang muncul. Penelitian terkait hanya dua yang peneliti temukan yaitu Ris Yowono dkk (2022); *Does the Role of Micro Waqf bank Affect the Economy of Young Mothers in the Village?*, Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank Wakaf Mikro di Madura memiliki peran dalam mendukung UKM di Desa.³ Namun penelitian tidak mengungkap lebih dalam lagi terkait manajemen pengelolaan keuangan, terutama terkait risiko kredit. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rozalinda dan Nurhasanah (2020); *“Bank Wakaf Mikro; Its Operations and its Role in Empowering Communities Surrounding Islamic Boarding Schools in Indonesia”*. Penelitian ini bertujuan membedah operasional

Baitul Maal Wattamwil (BWM) di pondok pesantren dan perannya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim di lingkungan sekitar Sumatera Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Penelitian ini hanya mengurai praktik Bank Wakaf Mikro (BWM), akan tetapi tidak sampai pada laporan kesuksesan selama peksanaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ascarya dkk; *Determining the Characteristics of waqf-based Islamic Financial Institution and Proposing Appropriate Models for Indonesia*, menemukan bahwa mayoritas responden yang merupakan ahli di bidang keuangan, perbankan dan perwakafan yang ada di Indonesia setuju model pengembangan wakaf diintegrasikan dengan

² Mohamed Asmy bin Mohd Thas Thaker, Mustafa Omar Mohammed, Jarita Duasa, dan Mohd Asri Abdullah, “Developing Cash Waqf Model as an Alternative Source of Financing for Micro Enterprises in Malaysia,” 7, no. 4 (2016), <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2014-0029>.

³ Ris Yuwono Yudo Nugroho, Muhammad Rizki Adiyanto, dan Andika R. Idialis, “Does the Role of Micro Waqf Bank Affect the Economy of Young Mothers in the Village?” *European Journal of Business and Management Research* 7, no. 3 (2022): 124–132,

lembaga keuangan mikro berupa bank, modal ventura dan koperasi. Penulis berargumen bahwa orientasi bisnis harus dikombinasikan antara komersil dengan sosial dan dapat diterapkan secara nasional.

Dari sekian hasil penelitian terkait Bank Wakaf Mikro (BWM) yang di Indonesia, belum ada penelitian yang fokus pada analisis risiko. Dari 8 (delapan) risiko yaitu kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategik, kepatuhan, dan reputasi peneliti fokus pada risiko hukum dan operasional saja. Hal ini dilakukan karena keterbatasan pengambilan data di lapangan. Selain itu, peneliti mencoba menawarkan beberapa model pengembangan Bank Wakaf Mikro berbasis produk syariah.

B. Metode

Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Studi kasus peneliti pilih karena berkaitan dengan kasus di lapangan yaitu praktik Bank Wakaf Mikro (BWM) yang baru-baru ini berlaku di Indonesia. Peneliti menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa informasi yang ada di website pengelola Bank Wakaf Mikro dan beberapa hasil penelitian (review jurnal). Sumber sekunder lainnya adalah berupa UU yaitu UU Koperasi dan UU UMKM yang selama ini menjadi dasar legalitas Bank Wakaf Mikro (BWM). Data ini peneliti olah sehingga melahirkan kesimpulan.

C. Kajian Pustaka

Prananingtyas dan Silk dalam penelitian berjudul *Legal Consequences of Dualisme Regulation on Micro Waqf Bank as a Sharia Microfinance Institution in Indonesia*. Dia menyimpulkan bahwa terdapat dualisme pengaturan mengenai Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan badan hukum koperasi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dualisme pengaturan Bank Wakaf Mikro ini mengakibatkan disharmonis atau tumpang tindih pengaturan mengenai pendirian dan perizinan, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi. Faktor kontradiktif yang mengatur Bank Wakaf Mikro ini terlihat dari pengaturan koperasi yang menekankan pada pemberian otonomi dan

independensi sedangkan peraturan LKM mengatur pengaturan kehati-hatian dan memberikan pengawasan ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Konsekuensi hukum terkait dengan aspek bisnis yang lebih luas kegiatan berdasarkan peraturan LKM dibandingkan dengan peraturan koperasi. Akibat hukum terkait aspek permodalan yang mengharuskan Bank Wakaf Mikro memiliki modal dalam jumlah tertentu sesuai ketentuan LKM.⁴

Salman Ahmed Shaikh dalam artikel *Aplication of Waqf Social and Development Finance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas penerapan wakaf di sektor keuangan sosial untuk pendanaan proyek pembangunan dan layanan sosial. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan melakukan pengamatan dan analisa terhadap literatur. Data yang tersedia diolah secara deskriptif untuk menemukan ide-ide dan gagasan tentang aplikasi waqf. Peneliti menyimpulkan bahwa fleksibilitas dalam aturan wakaf memungkinkan untuk melayani penerima manfaat secara langsung atau melalui lembaga keuangan dan untuk menyediakan berbagai layanan sosial.⁵

Mohammaed Asmy "*Developing Cash Waqf Model as an Alternative Source of Financing for Micro Enterprises in Malaysia*", Peneliti bermaksud mengembangkan model Integrated Cash Wakaf Micro Enterprise Invesment (ICWME-I) sebagai sumber pembiayaan bagi usaha kecil dengan tujuan agar model ini memberikan layanan keuangan melalui pemanfaatan dana wakaf tunai. Kesimpulan dari paper ini adalah menawarkan model dalam bentuk bagan atau alur pembiayaan usaha mikro dengan memanfaatkan dana wakaf tunai dan disebut dengan ICWME-I.⁶

Mohamed Aslam Haneef dkk; "*Integration of waqf-Islamic micrifinance model for poverty reducation*", peneliti berkesimpulan bahwa

⁴ Prananingtyas & Silk (2020); *Legal Consequences of Dualism Regulation on Micro Waqf Bank as a Sharia Microfinance Institution in Indonesia*. Varia Justicia Journal Vol.16 No.1 (2020)

⁵ Salman Ahmed Shaikh, "Application of Waqf for Social and Development Finance," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2017): 5–14

⁶ Mohamed Asmy Bin Mohd Thas Thaker Mustafa Omar Mohammed Jarita Duasa Moha Asri Abdullah, (2016), "*Developing Cash Waqf Model as an Alternative Source of Financing for Micro Enterprises in Malaysia*", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 7 Iss 4 pp.-Permanent link to this document: <http://dx.doi.org/10.1108/JIABR-09-2014-0029>

terdapat hubungan yang signifikan antara integrated waqf-based Islamic microfinance (ISMF) dan takaful. Dimungkinkan model integratif ini dapat meringankan kemiskinan.⁷

Surita Hartani dkk; *The Implementation of Ijarah in Producing the Wakaf Property: Studies in Penang, Malaysia*. Tantangan utama yang dihadapi Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dalam upaya mengembangkan tanah wakaf secara produktif adalah keterbatasan dana. Untuk mengatasi hal tersebut, MAIN telah menerapkan beberapa metode pembiayaan halal, baik tradisional maupun kontemporer. Salah satu metode pembiayaan halal yang saat ini menjadi perhatian MAIN adalah dengan menyewakan atau menyewakan properti wakaf (wakaf bangunan dan tanah) kepada perorangan bahkan perusahaan non-pemerintah atau Government Link Company (GLC) untuk memproduksi properti wakaf tersebut, yang lebih dikenal dengan istilah metode distribusi wakaf. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP) merupakan salah satu gerakan yang cukup maju dalam mengembangkan harta wakaf secara produktif, dengan menggunakan metode wakaf ijarah. Implementasi tersebut terbukti berhasil menghasilkan harta wakaf di Penang. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mencapai dua tujuan. Pertama, mengidentifikasi proyek pengembangan properti wakaf di Penang yang menerapkan metode ijarah wakaf. Kedua, menganalisis pengaruh penerapan metode tersebut dalam menghasilkan harta wakaf. Penelitian ini melibatkan metode pengumpulan data dari sumber dokumen dan wawancara mendalam dengan petugas wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP). Analisis isi digunakan untuk analisis data. Temuan menunjukkan bahwa ada beberapa proyek pembangunan di Penang yang menerapkan wakaf ijarah oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP), antara lain Perumahan Wakaf Seetee Aisah di Seberang Jaya dan Perumahan Wakaf Khan

⁷ Mohamed Aslam Haneef Ataul Huq Pramanik Mustafa Omar Mohammed Md. Fouad Bin Amin Aliyu Dahiru Muhammad (2015); "Integration of waqf-Islamic microfinance model for poverty reduction", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 8 Iss 2 pp. 246 -270 Permanent link to this document: <http://dx.doi.org/10.1108/IMEFM-03-2014-0029>

Mohamed di Georgetown, Penang. pembangunan di atas tanah wakaf merupakan hal yang sangat penting saat ini karena berpotensi memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat Islam. Dibangunnya unit-unit hunian di atas tanah wakaf Seetee Aisah dan Khan Mohamed menunjukkan bahwa harta wakaf dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan rumah, bahkan untuk sementara. Pelaksanaan pengembangan tanah wakaf Seetee Aisah dan Khan Mohamed di Penang telah berhasil melestarikan 'ayn (tanah) harta wakaf dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Selain itu juga dapat memperluas harta wakaf. Pada saat yang sama, menyediakan lapangan kerja dan peluang bisnis bagi komunitas Muslim untuk melakukan bisnis. Hal ini memungkinkan properti dan manfaat untuk dipertahankan. Integrasi metode musyarakah dalam pengembangan tanah wakaf dapat menghasilkan tanah tidak hanya dalam bentuk perumahan, tetapi juga dalam bentuk pembangunan ekonomi lainnya, terutama dalam konteks ekonomi, politik dan sosial yang dapat menopang kehidupan masyarakat Muslim. di pusat kota. Upaya-upaya yang dilakukan oleh MAINPP tersebut hendaknya dapat dijadikan pedoman oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) lainnya di seluruh tanah air dalam rangka memberdayakan pengembangan tanah wakaf yang terbengkalai tanpa adanya pengembangan. Analisis menunjukkan bahwa penerapan wakaf ijarah berhasil menghasilkan harta wakaf di Penang karena manfaat dari pengembangan tersebut dapat dimanfaatkan.⁸

Ascarya dkk (2022); *Determining the Characteristics of waqf-based Islamic Financial Institution and Proposing Appropriate Models for Indonesia*, menemukan bahwa mayoritas responden yang merupakan ahli di bidang keuangan, perbankan dan perwakafan yang ada di Indonesia setuju model pengembangan wakaf diintegrasikan dengan lembaga keuangan mikro

⁸ Surita Hartini Mat Hassan, Sakinatul Raadiyah Abdullah, Farahdina Fazial, Che Khadijah Hamid, Salimah Yahaya (2021); The Implementation of Ijarah in Producing the Wakaf Property: Studies in Penang, Malaysia. *Journal of Academic Research in Business and Social Sciencess*, 11(1), 849–857

berupa bank, modal ventura dan koperasi. Penulis berargumen bahwa orientasi bisnis harus dikombinasikan antara komersil dengan sosial dan dapat diterapkan secara nasional.

Ris Yowono dkk; *Does the Role of Micro Waqf bank Affect the Economy of Young Mothers in the Village?*”, Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank Wakaf Mikro di Madura memiliki peran dalam mendukung UKM di Desa. Peran yang dapat didukung dan perlu diprioritaskan oleh Bank Wakaf Mikro dalam mendorong bisnis di Madura adalah aspek penunjang keuangan, aspek pemasaran/usaha, dan aspek sumber daya manusia. Namun tingkat kesepakatan dari prioritas tersebut tidak signifikan, karena tingkat kesepakatan adalah 86,316%, yaitu kurang dari 90% (p-value 13,68% atau lebih dari 10%).⁹

Rose Abdullah dan Abdul Ghafar Ismail; *"Taking stock on the waqf-based Islamic microfinance model"*, penelitian ini menyimpulkan bahwa ciri yang khas dari wakaf tunai ialah bersifat permanent (tidak bisa dibatalkan) dan mempunyai manfaat yang berkelanjutan. Di samping itu, wakif tidak berfikir profit oriented dari dana yang diinvestasikan karena lebih mementingkan investasi yang bersifat akhirat. Dengan ciri yang khas tersebut, semstinya lembaga keuangan mikro berbasis wakaf tidak perlu menetapkan profit yang tinggi. Ciri yang khas ini pula lembaga keuangan mikro berbais wakaf mesti berkelanjutan dan tahan lama karena minimnya biaya operasioanl.¹⁰

Rozalinda dan Nurhasanah; *"Bank Wakaf Mikro; Its Operations and its Role in Empowering Communities Surrounding Islamic Boarding Schools in Indonesia"*. Penelitian ini bertujuan membedah operasional BWM di pondok pesantren dan perannya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim di lingkungan sekitarnya. Banyak masyarakat miskin tidak dapat mengakses jasa keuangan karena mereka dipandang unbankable. Padahal, Bank Wakaf Mikro (BWM) didirikan untuk menjawab persoalan tersebut. Penelitian ini

⁹ Ris Yuwono Yudo Nugroho, Muhammad Rizki Adiyanto, dan Andika R. Idialis, "Does the Role of Micro Waqf Bank Affect the Economy of Young Mothers in the Village?" *European Journal of Business and Management Research* 7, no. 3 (2022): 124–132,

¹⁰ Rose Abdullah, Abdul Ghafar Ismail (2015); *"Taking stock on the waqf-based Islamic microfinance model"*, *International Journal of Social Economics*,

merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dilakukan pada BWM yang ada di Sumatera Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan data dokumentasi. Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berbentuk koperasi. Pengoperasian BWM adalah untuk memberikan dana dan bantuan berupa pembiayaan kepada masyarakat prasejahtera produktif yang tinggal di sekitar pondok pesantren. Pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung jawab bersama. Peran BWM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah memberikan pelatihan kepada calon nasabah, menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang lolos uji kelayakan kelompok, dan memberikan pendampingan kepada nasabah yang menerima pembiayaan melalui kegiatan Halaqah Mingguan. Program investasi yang dilakukan oleh BWM berjalan sesuai dengan tujuan pendirian BWM, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pelaksanaan program pendanaan dan pendampingan BWM dimaksudkan untuk memberikan dampak ekonomi yang positif berupa peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan bagi anggota. Namun, bagi banyak anggota, peningkatan yang mereka lihat tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh kecilnya jumlah pembiayaan yang mereka terima. Namun, program ini memiliki peran penting untuk membebaskan anggota masyarakat berpenghasilan rendah dari rentenir. Pemberdayaan usaha mikro melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah menunjukkan bahwa mereka mampu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat sekitar pondok pesantren. Model Pembiayaan dengan sistem tanggung renteng.¹¹

Literatur review ini merupakan peta bagi peneliti dalam rangka mencari posisi tema yang diangkat. Dari teori tujuh kesenjangan penelitian pada taksonomi kesenjangan penelitian oleh D. Anthony Milles (2017) meliputi (*pertama*) kesenjangan bukti, (*dua*) kesenjangan pengetahuan, (*tiga*)

¹¹ Rozalinda and Nurhasanah (2020); “*Bank Wakaf Mikro; Its Operations and its Role in Empowering Communities Surrounding Islamic Boarding Schools in Indonesia*”. *Journal of Islamic and Social Studies*. Vol 6, No.1, January-June 2020

kesenjangan praktis pengetahuan, (empat) kesenjangan metodologi, (lima) kesenjangan empiris, (enam) kesenjangan teoritis, dan (*tujuh*) kesenjangan populasi.¹² Pada peta penelitian terdahulu di atas peneliti menemukan kesenjangan pada teori dan metodologi. Pada kesenjangan teori ditemukan bahwa pelaksanaan LKM di Indonesia masih terdapat dualisme acuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menyulitkan bagi pelaksana di lapangan. Kemudian pada kesenjangan metodologi ditemukan, rata-rata penelitian LKM berbasis wakaf di Indonesia masih bersifat dasar dan kurang mendalam. Beberapa temuan penelitian belum sanggup menemukan sejauh mana tingkat kesehatan LKM berbasis wakaf belum terungkap secara maksimal sehingga membutuhkan penelitian lanjutan.

D. Pembahasan

1. Bank Wakaf Mikro (BWM) Ditinjau dari Sisi Regulasi

Pada bagian ini mari berangkat dari kajian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Peneliti menemukan beberapa pasal diantaranya adalah Pasal 5 UU LKM, setiap LKM khususnya Bank Wakaf Mikro untuk dapat menjalankan usahanya harus memiliki badan hukum. Terdapat dua pilihan badan hukum, yaitu Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro sebagaimana tersebut di atas memiliki badan hukum koperasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU LKM, secara hukum Bank Wakaf Mikro yang berbadan hukum koperasi secara otomatis akan berada di bawah ketentuan UU Koperasi dan UU LKM. Pasal 5 tersebut secara yuridis formal telah menyebabkan dualisme pengaturan atau dual pengaturan Bank Wakaf Mikro (BWM). Dualisme pengaturan ini akan berimplikasi pada inkonsistensi, ketidakpastian hukum dalam pendirian, perizinan, kewenangan lembaga yang memiliki fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan Bank Wakaf Mikro.

¹² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014).

Sejak diresmikannya gerakan Bank Wakaf Mikro (BWM) oleh presiden Republik Indonesia patah tahun 2017 menjadi tonggak awal pendampingan dan pergerakan bagi usaha kecil berbasis komunitas. Akan tetapi tetap saja terjadi dualisme pengaturan pendirian Bank Wakaf Mikro di Indonesia dapat dilihat dalam UU Koperasi dan UU LKM. Bank Wakaf Mikro sebagai LKM berbadan hukum Koperasi sebelum menjalankan kegiatan usahanya harus memenuhi persyaratan pembentukan yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi dimana Bank Wakaf Mikro dibentuk paling sedikit 20 orang dilakukan dengan adanya Koperasi. Legalitas formal Bank Wakaf Mikro harus dibuat akta notaris yang berkedudukan di Indonesia. Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) UU Koperasi paling sedikit memuat: a). nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan orang perseorangan pendiri atau nama, tempat domisili, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri Koperasi untuk Koperasi Sekunder; dan b). Susunan, nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus diangkat terlebih dahulu. Syarat-syarat ini kewajiban yang harus dilengkapi sesuai dengan UU Koperasi.

Undang-undang Koperasi selanjutnya mengatur bahwa jika suatu koperasi telah memiliki Akta Pendirian Koperasi yang disahkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi, maka koperasi itu sendiri dapat dijalankan tanpa mengajukan izin usaha pihak manapun. Sedangkan UU LKM mewajibkan Bank Wakaf Mikro untuk mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan syarat sekurang-kurangnya terdapat struktur organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, dan kelayakan rencana kerja. Lebih lanjut dalam UU LKM disebutkan bahwa perizinan Bank Wakaf Mikro diatur dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan OJK atau POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha Keuangan Mikro dan Institusi. Kondisi inilah yang membebani bagi BWM ke depan. apakah faktor ribetnya regulasi ini yang akan membuar melambatnya pergerakan BWM ke depan atau

bahkan tidak akan pernah muncul sama sekali? hal inilah pentingnya argumentasi regulasi ini dikaji.

Selain pengaturan mengenai pendirian dan perijinan Bank Mikro yang tumpang tindih atau LKM lainnya, juga terdapat dualisme mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro yang diatur dalam UU LKM dan UU Koperasi. Ketentuan dalam UU Perkoperasian wajib menanamkan prinsip kemandirian, memberikan otonomi, dan memungkinkan bagi Bank Wakaf Mikro sebagai LKM Syariah berbadan hukum koperasi yang diatur dalam Pasal 5 UU Koperasi. Bahwa UU LKM menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang dikandung UU ini dan mengatur secara tegas berbagai bentuk sanksi. Selain itu, Pasal 28 UU LKM mengatur pengaturan, pembinaan, dan pengawasan LKM termasuk Bank Wakaf Mikro yang dilakukan oleh OJK dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya yaitu POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan Penjelasan UU Koperasi menyebutkan bahwa pengembangan Bank Wakaf Mikro dilakukan oleh pemerintah yaitu Kementerian Koperasi. Atas dasar itu, tampak adanya tumpang tindih dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Bank Wakaf Mikro, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Tata cara pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang diatur dalam UU LKM, Bank Wakaf Mikro, dan LKM lainnya diperlakukan sama, tanpa membedakan usaha kecil, menengah, atau besar. Bank Wakaf Mikro dan LKM lainnya diatur dan diawasi oleh OJK secara prudent seperti lembaga keuangan perbankan, sehingga cara ini dapat membatasi ruang pertumbuhan LKM pada umumnya, khususnya Bank Wakaf Mikro yang biasanya didirikan dalam skala kecil. Cara yang diatur dalam UU LKM tersebut tidak selaras atau bertentangan dengan aturan yang ada dalam UU Koperasi. Pengaturan dalam UU Koperasi lebih memberdayakan, mendidik, dan memberikan kelonggaran.

2. Bank Wakaf Mikro Ditinjau dari Sisi Operasional

Bank Wakaf Mikro dalam struktur keuangan negara Indonesia termasuk kategori lembaga non-bank. Embel-embel ada sebutan wakaf tidak serta merta mengelola dana wakaf. Pada kenyataannya sumber dana BWM adalah CSR perusahaan Badan Usaha Miliki Negara (BUMN). Karakteristinya hampir sama dengan modal ventura yang dipoles dengan sistem tanggung renteng (pembiayaan berkelompok). Peneliti memantau, sistem tanggung renteng (berkelompok) ini merupakan replikasi dari grameen bank di Bangladesh. Pernah dikemabnagkan oleh Prof. Muhammad Yunus dan pernah dianugerahi nobel perdamaian di Norwegia karena berhasil mempraduktifkan kelompok perempuan miskin di Bangladesh.

Evaluasi terhadap manajemen operasional Bank Wakaf Mikro (BWM) terdapat pada Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Menurut penelitian IH dan MSA mengatakan bahwa Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam menjalankan tugasnya masih kurang kuantitas dan kualitasnya. Mereka kewalahan untuk memberikan pengajian halaqah mingguan dan bulanan yang diwajibkan untuk anggota.

Evaluasi pada sistem pembiayaan tanpa agunan juga menjadi pronlem tersendiri di lingkungan pondok pesantren setidaknya dibutuhkan kehati-hatian karena kebiasaan masyarakat, jika diberikan pembiayaan banyak mengira hal itu adalah bantuan sosial yang tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan. Untu itu pendampingan dalam bentuk pengajian halaqoh mingguan dan bulanan menjadi sangat penting untuk ditertibkan.

Problem mendasar dari operasional Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah profesionalitas para pengelola karena basic mereka adalah pondok pesantren. Penggunaan dasar hukum UMKM mengharuskan kesungguh-sungguhan dalam menyiapkan semua pertanggungjawaban karena diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peneliti menemukan bahwa mayoritas pengelola pondok pesantren diamanahi untuk mengelola Bank Wakaf Mikro belum diberikan pelatihan secara khusus dan bersifat massiv. Mereka belum terbiasa dengan laporan keuangan yang harus dibuat setiap akhir bulan. Belum

lagi memikirkan manajemen operasional lainnya berupa pengelolaan dana yang diwajibkan untuk disalurkan kepada masyarakat miskin di lingkungan pesantren. Pengelola belum terbiasa dengan manajemen risiko yang akan dihadapi ke depannya seperti 8 (delapan) risiko yaitu kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategik, kepatuhan, dan reputasi.

E. Temuan Model Pengembangan BWM Berbasis Syariah

1. Skema Pengembangan Produk Syirkah

Abdullah ath-Thayyar dkk menjelaskan syirkah dari sisi bahasa dan istilah. Secara etimologi adalah percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra, atau perseroan. Secara terminologi adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan *tasarruf* (pendayagunaan harta).¹³ Jaih menjelaskan, syirkah secara bahasa memiliki dua arti yaitu *al-ikhtilath* artinya adalah menggabungkan atau percampuran dan *al-nashib*, *al-hishshah* artinya porsi atau bagian.¹⁴

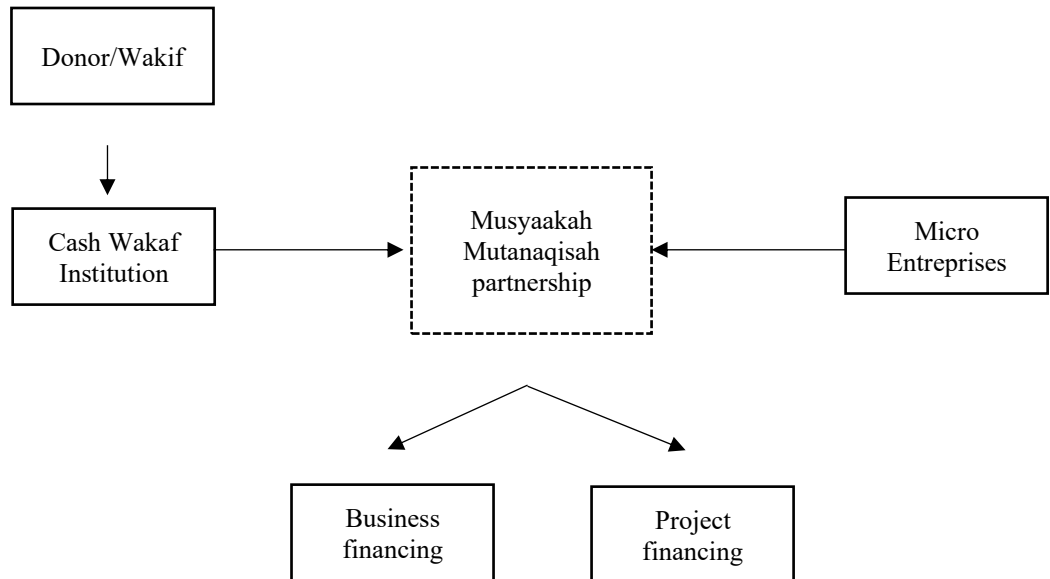
Berikut ini penulis mencoba inventaris beberapa model pengembangan bank wakaf mikro. Beberapa ahli di bidang wakaf telah melakukan penelitian dan akhirnya menawarkan model sebagai berikut:

Model ini dikembangkan oleh Mohammed Aslam Haneef dkk dalam artikelnya berjudul "Integration of waqf-Islamic microfinance model for poverty reduction". Produk pengembangan bank wakaf mikro adalah berbasis fatnership yaitu musyarakah mutanaqisah.

¹³ Abdullah ath-Thayyar dkk (2004); Al-Fiqhul Muyassar Qismul Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal Fiqhil Islami Bi Uslub Wadhih Lil Mukhtashin wa Ghairihim; Maradul Wathan Lin Nasyr, Riyadh.

¹⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin (2020); Fiqh Mu'amalah Maliyah, Akad Ijarah dan Ju'alah, SIMBIOSA Bandung.

Gambar 01 :
Conceptual Framwork of ICWME-I Model



Dari Model ICWME-I yang dikembangkan, terlihat bahwa Wakaf Tunai dan usaha mikro dapat saling melengkapi. Usaha mikro merupakan sarana untuk meningkatkan perekonomian dan Wakaf Tunai dapat memberikan dukungan keuangan bagi usaha mikro. Dengan demikian, dari perspektif yang lebih luas, Model ICWME-I dapat membawa dampak yang signifikan bagi usaha mikro, masyarakat dan ekonomi, serta akademisi dan teoritis.

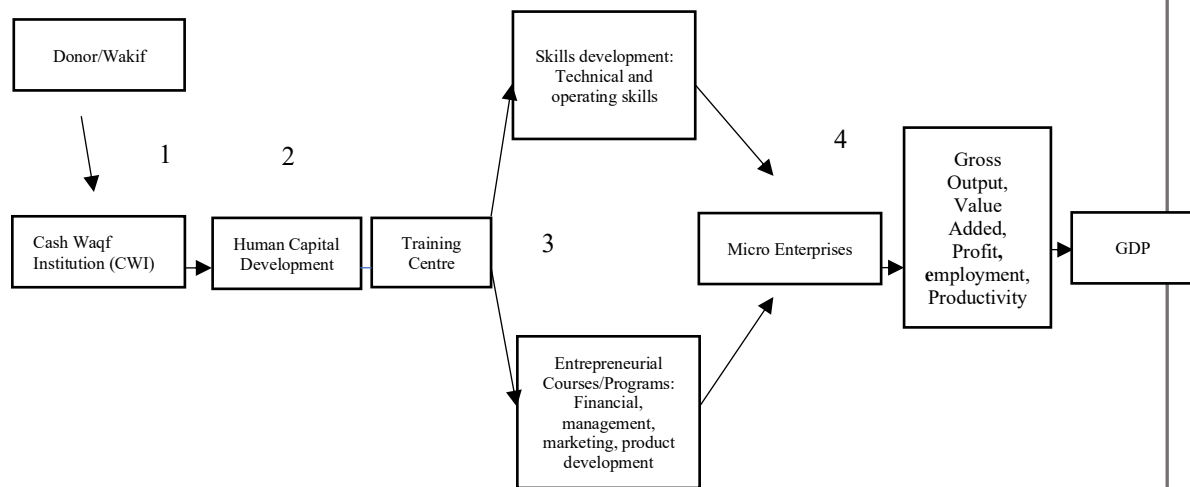
Karena model ini menggabungkan penggunaan Wakaf Tunai untuk usaha mikro, model ini membawa manfaat bagi usaha mikro. Misalnya, integrasi Wakaf Tunai dengan usaha mikro akan berguna dalam mencapai profil yang lebih tinggi untuk bisnis yang terlibat dan meningkatkan citra usaha mikro. Selain itu, fokus Wakaf pada bisnis dan pembiayaan proyek menghilangkan spekulasi berisiko. Selanjutnya, model ini dapat meningkatkan keberhasilan usaha mikro dengan memberikan bantuan untuk pengembangan mereka. Model ICWME-I juga dapat membantu pertumbuhan usaha mikro dari

usaha mikro ke kecil, menengah dan besar dengan konsep musyarakah mutanaqisah fatnership.

Pada artikel yang lain, Mohammed juga menawarkan model pebgelolaan bank wakaf mikro yang lebih komplit. Kerangka konseptual model investasi usaha mikro wakaf tunai terintegrasi. Studi ini mengusulkan model ICWME-I, yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas canggih untuk pengiriman HCD untuk kemajuan usaha mikro di Malaysia. Model ini diciptakan oleh Mohammed Asmy dan Md Fouad Amin dalam artikelnya berjudul Cas waqf model for micro enterprises human capital development.

Gambar 02 :

Konseptual Model Investasi Usaha Mikro Wakaf Tunai Terintegrasi



Kerangka konseptual model investasi usaha mikro wakaf tunai terintegrasi. Studi ini mengusulkan model ICWME-I, yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas canggih untuk pengiriman HCD untuk kemajuan usaha mikro di Malaysia, seperti yang dipamerkan di Gambar 02. Model ICWME-I yang diusulkan melibatkan empat tahap berikut:

1. Para donatur (baik masyarakat maupun korporasi) menyalurkan wakaf tunai kepada lembaga wakaf tunai (CWI). Menurut aturan hukum wakaf, CWI bertindak sebagai mutawal (pengelola) dana wakaf tunai. Mutawallī juga akan bertanggung jawab untuk membuat keputusan investasi apapun terkait dengan dana wakaf tunai yang telah dibuat dari wakaf tunai yang dikumpulkan dari para donatur.
2. CWI akan mempromosikan HCD dengan biaya bersubsidi dengan menggunakan dana wakaf tunai untuk membangun pusat pelatihan yang dilengkapi dengan teknologi mutakhir.
3. CWI melalui balai-balai pelatihan akan memberikan program pelatihan pengembangan keterampilan dan kursus singkat pendidikan berorientasi bisnis untuk memfasilitasi usaha mikro untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja mereka. Untuk meningkatkan partisipasi usaha mikro, mereka harus membayar biaya minimal dengan tarif bersubsidi.

Diharapkan setelah menerima keterampilan dan pelatihan yang diperlukan dari CWI, pengusaha mikro akan meningkatkan output produktivitasnya, yang juga akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional.

2. Skema pengembangan Produk *Ijarah*

Abdullah ath-Thayyar dkk, secara etimologis *ijarah* berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Secara terminologi adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.¹⁵ Menurut Jaih *ijarah* merupakan salah satu akad *mu'awadhat*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat

¹⁵ Abdullah ath-Thayyar dkk (2004); Al-Fiqhul Muyassar Qismul Mu'amalat, Mausū'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal Fiqhil Islami Bi Uslub Wadhih Lil Mukhtashin wa Ghairihim; Maradul Wathan Lin Nasr, Riyadh.

material. Ijarah juga termasuk *al 'uqud al musamah* yaitu akad yang batasan-batasannya ditentukan dalam al-Qur'an dan/atau as-Sunnah.¹⁶

Model pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM) dapat kita telusuri dari beberapa program wakaf yang ada di Penang Malaysia. Model ini peneliti temukan pada artikel Surita Hartani dkk dengan judul *The Implementation of Ijarah in Producing the Wakaf Property: Studies in Penang, Malaysia*. Pengembangan wakaf tunai di Penang Malaysia dikembangkan langsung oleh Majelis Agama Islam Negeri (MAIN). Sama hal nya dengan Indonesia bahwa tantangan untuk mengembangkan awakaf adalah keterbatasan dana. Untuk mengatasi hal tersebut, MAIN telah menerapkan beberapa metode pembiayaan halal, baik tradisional maupun kontemporer. Salah satu metode pembiayaan halal yang saat ini menjadi perhatian MAIN adalah dengan menyewakan atau menyewakan properti wakaf (wakaf bangunan dan tanah) kepada perorangan bahkan perusahaan non-pemerintah atau Government Link Company (GLC) untuk memproduksi properti wakaf tersebut, yang lebih dikenal dengan istilah metode distribusi wakaf.¹⁷

Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP) merupakan lembaga yang menggerakkan wakaf tunai cukup maju dalam mengembangkan secara produktif, dengan menggunakan metode wakaf ijarah. Implementasi tersebut terbukti berhasil menghasilkan harta wakaf di Penang. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mencapai dua tujuan. Pertama, mengidentifikasi proyek pengembangan properti wakaf di Penang yang menerapkan metode ijarah wakaf. Kedua, menganalisis pengaruh penerapan metode tersebut dalam menghasilkan harta wakaf. Penelitian ini melibatkan metode pengumpulan data dari sumber dokumen dan wawancara

¹⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin (2021); Fiqh Mu'amalah Maliyah, Akad Syirkah dan Mudharabah, SIMBIOSA Bandung.

¹⁷ Surita Hartini Mat Hassan, Sakinatul Raadiyah Abdullah, Farahdina Fazial, Che Khadijah Hamid, Salimah Yahaya (2021); The Implementation of Ijarah in Producing the Wakaf Property: Studies in Penang, Malaysia. *Journal of Academic Research in Business and Social Sciencess*, 11(1), 849–857

mendalam dengan petugas wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP). Analisis isi digunakan untuk analisis data.

Temuan menunjukkan bahwa ada beberapa proyek pembangunan di Penang yang menerapkan wakaf ijarah oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP), antara lain Perumahan Wakaf Seetee Aisah di Seberang Jaya dan Perumahan Wakaf Khan Mohamed di Georgetown, Penang. pembangunan di atas tanah wakaf merupakan hal yang sangat penting saat ini karena berpotensi memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat Islam. Dibangunnya unit-unit hunian di atas tanah wakaf Seetee Aisah dan Khan Mohamed menunjukkan bahwa harta wakaf dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan rumah, bahkan untuk sementara. Pelaksanaan pengembangan tanah wakaf Seetee Aisah dan Khan Mohamed di Penang telah berhasil melestarikan 'ayn (tanah) harta wakaf dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Selain itu juga dapat memperluas harta wakaf. Pada saat yang sama, menyediakan lapangan kerja dan peluang bisnis bagi komunitas Muslim untuk melakukan bisnis. Hal ini memungkinkan properti dan manfaat untuk dipertahankan. Integrasi metode musyarakah dalam pengembangan tanah wakaf dapat menghasilkan tanah tidak hanya dalam bentuk perumahan, tetapi juga dalam bentuk pembangunan ekonomi lainnya, terutama dalam konteks ekonomi, politik dan sosial yang dapat menopang kehidupan masyarakat Muslim. di pusat kota. Upaya-upaya yang dilakukan oleh MAINPP tersebut hendaknya dapat dijadikan pedoman oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) lainnya di seluruh tanah air dalam rangka memberdayakan pengembangan tanah wakaf yang terbengkalai tanpa adanya pengembangan. Analisis menunjukkan bahwa penerapan wakaf ijarah berhasil menghasilkan harta wakaf di Penang karena manfaat dari pengembangan tersebut dapat dimanfaatkan.

F. Kesimpulan

Pertama; Bank Wakaf Mikro (BWM) di Indonesia menghadapi risiko hukum yang sangat krusial dan tidak bisa diabaikan. Adanya dualisme pengaturan mengenai Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Mikro

Syariah (LKMS) dengan badan hukum koperasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dualisme pengaturan Bank Wakaf Mikro ini mengakibatkan disharmonisasi atau tumpang tindih pengaturan mengenai pendirian dan perizinan, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi. Dualisme dasar hukum ini pasti mempersulit manajemen operasional BWM ke depan.

Kedua; risiko manajemen ada pada SDM yang sedikit dan kurang mumpuni. Pondok pesantren yang diamanahi untuk mengelola guliran dana CSR BUMN tersebut belum dilatih secara maksimal dan belum mempunyai pengalaman selama ini.

Ketiga; Adapun model yang memungkinkan untuk dikembangkan adalah model syirkah dan ijarah. Model ini lebih fleksibel dan jauh lebih produktif, ditinjau dari sisi syariahnya sudah aman karena telah difatwakan langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Artinya kehalalan produk syirkah dan ijarah sudah mendapat legalitas dari pihak yang berwenang.

Daftar Pustaka

- Abdul Razzaq Abdul-Majeed Alaro, Abdulrahman Habeeb Alalubosa (2017); *Potential of Shari'ah compliant microfinance in alleviating poverty in Nigeria: A lesson from Bangladesh*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2017-0021>
- Abdullah ath-Thayyar dkk (2004); Al-Fiqhul Muyassar Qismul Mu'amalat, Mausuh Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal Fiqhil Islami Bi Uslub Wadhih Lil Mukhtashin wa Ghairihim; Maradul Wathan Lin Nasyr, Riyadh.
- Abu Su'ud Muhammad bin Muhammad Mushthafa al-'Imadi al-Afandi al-Hanafi, Risalah fi Jawazi Waqf an-Nuqud, Bairut-Dar Ibn Hazm, cet ke-1, 1417 H/1997 M
- Ambert, A.-M., Adler, PA, Adler, P. and Detzner, DF (1995), "Memahami dan mengevaluasi penelitian kualitatif", Journal of Marriage and the Family, Vol. 57 No.4, hlm.879-893.
- Euis Amalia (2021); Bahan Ajar Fiqh Muamalah, Ekonomi dan Keuangan Kontemporer
- Jaih Mubarak dan Hasanudin (2021); Fiqh Mu'amalah Maliyah, Akad Syirkah dan Mudharabah, SIMBIOSA Bandung.
- Lyons, HZ, Bike, DH, Ojeda, L. dan Flores, LY (2013), "Penelitian kualitatif sebagai praktik keadilan sosial dengan populasi yang beragam secara budaya universitas LaVerne", Jurnal Aksi Sosial dalam Konseling dan Psikologi, Vol. 5 No.2, hlm. 10-25.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, (2015); *"Theoretical and trustees' perspectives on the establishment of an Islamic social (Waqf) bank"*, Humanomics, Vol. 31 Iss 1 pp. 37 – 73 Permanent link to this document: <http://dx.doi.org/10.1108/H-05-2013-0032>
- Mohamed Aslam Haneef Ataul Huq Pramanik Mustafa Omar Mohammed Md. Fouad Bin Amin Aliyu Dahiru Muhammad (2015); "Integration of waqf-Islamic microfinance model for poverty reduction", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 8 Iss 2 pp. 246 - 270 Permanent link to this document: <http://dx.doi.org/10.1108/IMEFM-03-2014-0029>
- Mohamed Asmy Bin Mohd Thas Thaker Mustafa Omar Mohammed Jarita Duasa

- Moha Asri Abdullah, (2016), *"Developing Cash Waqf Model as an Alternative Source of Financing for Micro Enterprises in Malaysia"*, Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 7 Iss 4 pp.-Permanent link to this document: <http://dx.doi.org/10.1108/JIABR-09-2014-0029>
- Nafis Irkhami Zakat, Kharāj, 'Ushr, And Jizya As The Instruments Of Islamic Public Finance: A Contemporary Study Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam Issn: 2089-6239 (P); 2549-0648 (E) Vol. 8, No. 1, 2019; Pp. 90-113 Doi: 10.22373/Share.V8i1.3804
- Nugroho, R. Y. Y., Adiyanto, M. R., & Idialis, A. R. (2022). *Does the role of micro waqf bank affect the economy of young mothers in the village?* European Journal of Business and Management Research, 7(3), 124–132.
- Prananingtias & Silk (2020); *Legal Consequences of Dualism Regulation on Micro Waqf Bank as a Sharia Microfinance Institution in Indonesia*. Varia Justicia Journal Vol.16 No.1 (2020)
- Permata Wulandari & Salina Kasim (2016); Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. International Journal of Bank Marketing; Vol. 34 No. 2, 2016; pp. 216-234 Emerald Group Publishing Limited 0265-2323 DOI 10.1108/IJBM-01-2015-0007
- Rose Abdullah, Abdul Ghafar Ismail (2015); *"Taking stock on the waqf-based Islamic microfinance model"*, International Journal of Social Economics,
- Rozalinda and Nurhasanah (2020); *"Bank Wakaf Mikro; Its Operations and its Role in Empowering Communities Surrounding Islamic Boarding Schools in Indonesia"*. Journal of Islamic and Social Studies. Vol 6, No.1, January-June 2020
- Rusyda Afifah Ahmad, Syofi Aruni Mafaza, Resi Handayani (2021); Integrated Cash Waqf And Islamic Microfinance To Poverty Alleviate el Barka: Journal of Islamic Economic and Business Vol.: 4 (1), 2021, 61 - 80 DOI: 10.21154/elbarka. v4i1.3018 p-ISSN : 2657-1153 e-ISSN : 2657-1862
- Salman Ahmed Shaikh (2017) ; *Application of waqf for social and development finance*. ISRA International Journal of Islamic Finance Vol. 9 No. 1, 2017 pp. 5-14 Emerald Publishing Limited 0128-1976 DOI 10.1108/IJIF-07-2017-002
- Surita Hartini Mat Hassan, Sakinatul Raadiyah Abdullah, Farahdina Fazial, Che Khadijah Hamid, Salimah Yahaya (2021); The Implementation of Ijarah in Producing the Wakaf Property: Studies in Penang, Malaysia. *Journal of Academic Research in Business and Social Sciencess*, 11(1), 849–857
- Taqiyyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hishni ad-Dimasyqi asy-Syafi'i, Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar, Surabaya-Dar al-'Ilm, tt, juz, 1